

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Hukum



Oleh:

Nabilah Adi Fithriyyah

201910110311306

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

NABIILAH ADI FITHRIYYAH

201910110311306

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 19 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatniko., SH, M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU)**

Diajukan Oleh:

NABIILAH ADI FITHRIYYAH

201910110311306

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NABIILAH ADI FITHRIYYAH

NIM : 201910110311306

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang, 28 Oktober 2024

Nabillah Adi Fithriyyah



ABSTRAKSI

Nama : Nabiilah Adi Fithriyyah
NIM : 201910110311306
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU)**
Pembimbing : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, SH., MH.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban yang bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Tingkat pencabulan terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkta, khususnya di wilayah hukum Polda Riau. Pihak Kepolisian Polda Riau menjadi pihak yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan di Polda Riau dengan rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencbulan di Polda Riau? Bagaimana Efektivitas perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencbulan di Polda Riau. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode Analisa data pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa Polda Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan telah sesuai ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal memberikan bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi. Sedangkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polda Riau yaitu berkaitan dengan faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, factor masyarakat serta faktor budaya.

Kata Kunci: Pencabulan, Perlindungan, anak.

ABSTRACTION

Name : Nabiilah Adi Fithriyyah
NIM : 201910110311306
Title : **LEGAL PROTECTION IN CASES OF CHILD VICTIMS OF CRIME (STUDY AT THE POLDA RIAU)**
Advisor : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, SH., MH

The crime of sexual abuse against children is a crime that violates morals, morals and religion. The impact of this criminal act on children is that it causes physical and psychological trauma to the victim which can affect the victim's personal development when they grow up. The level of child abuse is increasing from year to year, especially in the jurisdiction of the Riau Regional Police. The Riau Regional Police are the party that has the obligation to provide protection to child victims of sexual violence. So this is the background for this research to be carried out at the Riau Regional Police with the problem formulation: How is legal protection for cases of child victims of sexual abuse at the Riau Regional Police? How effective is legal protection in cases of child victims of sexual abuse at the Riau Regional Police. The approach method used in preparing this legal writing is a sociological juridical approach with the data analysis method in this research being Descriptive Analytical. The types of data used in writing this law are primary and secondary data. Based on the results of research and discussion, it is stated that the Riau Regional Police in providing legal protection for child victims of sexual abuse has complied with the provisions of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection in terms of providing legal aid, assistance, rehabilitation. Meanwhile, the effectiveness of legal protection for child victims of sexual abuse at the Riau Regional Police is related to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Abuse, Protection, children.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi bahwasanya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU”. Selamat datang juga saya ucapkan di halaman pertama dari skripsi ini. Saya sangat senang bisa berbagi hasil penelitian saya para pembaca. Penelitian ini adalah hasil dari banyak jam kerja keras, diskusi, dan tentu saja, rasa penasaran yang tinggi. Besar harapan saya pembaca menikmati skripsi ini sebanyak saya menikmati proses pembuatannya. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan menarik bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi (Alm) bapak Supriadi dan ibu Yuyun Sulistiyani. Saya hanya percaya pahlawan super hanya ada di dunia fiksi, tetapi kini saya percaya pahlawan super itu ada di kehidupan

saya melalui orang tua saya. Terimakasih untuk papa bahkan dengan selang tubuhnya beliau tetap membantu saya untuk mencari narasumber demi kepentingan penelitian saya. Walaupun kini beliau tidak bisa melihat saya menyelesaikan penelitian ini, tetapi beliau ada disetiap proses pembuatan penelitian yang sekarang pembaca bisa nikmati. Tulisan ini dapat menjadi bukti bahwa beliau berhasil mendidik serta menyayangi anaknya. Terimakasih untuk mama saya yang kini berjuang sendiri tanpa mengeluh. Terimakasih tiada henti untuk kedua orang tua saya yang tiada hentinya memberikan dorongan, doa, kasih sayang, nasehat serta dorongan materiil dan immaterial sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

2. Prof. Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat pertama masuk kuliah.
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum dan Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M. H. sebagai Dosen Pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan banyak masukan, kritikan, pemikiran, bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

5. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata Negara;
6. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
7. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;
8. Bapak Muhammad Lutfi S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
10. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;

11. Terimakasih kepada bapak Kompol Edi Munawar, S.H., M.H selaku Kasubdit IV Ditreskimum Polda Riau, telah menyempatkan waktu di Tengah kesibukannya untuk memberikan saya data yang diperlukan secara rinci, serta informasi yang mendukung untuk penelitian saya ini;
12. Terimakasih untuk seluruh keluarga saya yang telah memberikan support, serta menjadi penyemangat untuk selalu segera menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Terimakasih untuk kedua adik saya Afiifah Adi Fithriyyah dan Nadhifa Adi Fithriyyah, selalu mensupport saya, menemani saya dalam hal mengumpulkan data, mendengarkan keluh kesal saya, dan tidak pernah kesal jika saya marahi;
14. Terimakasih untuk semua teman teman papa saya khususnya anggota STPN Angkatan 97 dan para staff Badan Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi, karena disaat papa saya sudah tidak ada om-om beserta tante-tante ini banyak sekali membantu saya dalam segi materi, dukungan motivasi, nasehat, dan banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, tentunya itu sangat mempermudah saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta terimakasih untuk segala bentuk perhatiannya yang telah diberikan kepada saya dan keluarga. Walaupun kini papa saya sudah tiada tetapi mereka semua tetap kompak dalam mendukung saya dan keluarga saya hingga saat ini;


15. Terima Kasih kepada Raul Andrika Putra yang telah meluangkan tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terimakasih untuk selalu menemani dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk pantang menyerah, memberikan nasehat dan motivasi, selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu memberikan dukungan untuk saya hingga saat ini, dan selalu bersedia untuk selalu saya susahkan dalam segala hal;
16. Terimakasih untuk sahabat saya selama saya berada di Malang Olivia, Nabila, Tasya, Vivin, Merly sudah menjadi pendengar yang baik dan tidak pernah mengenal lelah untuk mendengarkan semua keluh kesah saya selama ini. Terimakasih telah memberikan motivasi dan dorongan agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terimakasih untuk pertemanan tanpa rasa saing ini kalian luar biasa;
17. Terimakasih untuk adik saya yang juga berkuliah di Malang Nisrina Tsabita, karena selama saya menulis penelitian ini bersedia menemani dan mengantar saya kemanapun, terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan kepada saya hingga saat ini dan terimakasih sudah menjadi teman, patner, pendengar, penasehat yang baik selama ini sukses untuk kuliahnya;
18. Terimakasih untuk Isra Nursalimah, dan teman-teman kelas F serta seluruh Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
19. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Nabiilah Adi Fithriyyah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan

merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Malang,2024

Yang Menyatakan,


Nabilah Adi Fithriyyah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACTION	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Anak.....	23
C. Tinjauan Umum Pencabulan.....	29

D. Teori Efektivitas Hukum.....	33
E. Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Riau.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polda Riau	43
B. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Daerah Riau.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2011)

Humaira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. (2007)

Nugroho, Aditya. "Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Yuniyanti, E. R. N. Y. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Semarang: Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

JURNAL

Al Fasha, J. I., & Syahrizal, M. D. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pencabulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019. *Paulus Law Journal*, 4(1), (2022). 18-34.

Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106

Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106

- Aziz, H., Hafidati, P., & Sagala, R. Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. *Lex Publica*, 10(1). (2023)165-186.
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam Kuhap Dan Kuhap Islam. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11.
- Anjar, A. (2019). *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Deepublish.
- Bahri, R. (2024). *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ekaputri, A. B. (2023). *Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Acara Pidana* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fanny Syahirah Artandi, F. *Penguatan Dukungan Sosial Terhadap Korban Pemerkosaan Di P2tp2a Pekanbaru Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (2023).
- I Nyoman Bagus Darma Yudha, David Hizkia Tobing, and David Hizkia Tobing, 'Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Psikologi Udayana*, 4.02 (2018), 435 <<https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p18>>.

- Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Hanapi, A., & Fuadhi, H. Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2023). 95-107.
- Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu 2022*, 138.9 (2022), 1689–99.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Manalu, E. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memaksa Dan Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.
- Pujiati, E. *Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). (2023).

Pid Kepri Polda Riau, <https://pid.kepri.polri.go.id/visi-misi-polda-kepri/>, Diakses

21 November 2023

Panjaitan, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan.

Pid Kepri Polda Riau, <https://pid.kepri.polri.go.id/visi-misi-polda-kepri/>, Diakses

21 November 2023

Perdana, A. B. (2020). Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 369-396.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

Roza, D dan Arliman, L.S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 (1). Hal 198-215

Rambe, R. P. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkawinan Halangan Dengan Memalsukan Identitas Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid. B/2022/Pn Mdn)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

- Sulastris, S., & Nurhayaty, A. Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 3 (1), (2021). 94-109.
- TAMBA, P. *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan* (Doctoral dissertation, UAJY). 2016
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- William, T. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Wakhid Rendy Saputro And Ira Alia Maerani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang', *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum*, 2021, 280-92

- Yustiningsih, I. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), (2020). 287-306.
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409-418.
- Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 227-234.
- Sutomo, S. (2023). Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian Di Polres Blora) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kamalia, K., & Sulistiyantoro, H. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 88-98.
- Yohana, T. N. (2020). *Implementasi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Metro Jaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Malang).
- Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 14-23.

- Amanda Panca, N. A. B. I. L. A. (2023). Koordinasi Stakeholder Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pencabulan Terhadap Anak di Provinsi Lampung (Studi Pada Uptd Ppa Provinsi Lampung).
- Saputri, A., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., Halif, H., & Prihatmini, S. (2024). Legal Protection For Women As Victims Of Criminal Acts (Research At Women And Children Protection Unit The Jember Resort Police). *Journal Of Feminism And Gender Studies*, 4(1), 25-39.
- Elmayanti, E., & Rauf, M. A. Optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak. *Riau Law Journal*, 4(2), 228-250.
- Isnadi, I. (2022). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Melalui Media Internet (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Nomor, U. U. (13). Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat panai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Hukom, A. (2021). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Menurut Pasal 184 Kuhap Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Administratum*, 9(3).

Anggry risky ramita, 2022 implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru

Brennan, E., & McElvaney, R. (2020). What helps children tell? A qualitative meta-analysis of child sexual abuse disclosure. *Child abuse review*, 29(2), 97-113.

HASIL WAWANCARA

Wawancara Bersama Kompol Edi Munawar, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Ditreskrim Polda Riau

Wawancara Dengan Ipda Ratu Prastiwi, S.H Selaku Kasubnit I PPA Polda Riau

Wawancara Dengan Drs. Zulkarnain Selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

LAMPIRAN

A. BEBAS PLAGIASI

